

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA  
NOMOR : 76/SK/Rek/AAK/IX/2017**

**tentang**

**PENOMORAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk keseragaman penulisan penomoran mahasiswa baru di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dipandang perlu menetapkan peraturan penulisan penomoran mahasiswa baru.
  2. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat:**
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987, tentang Pemberian Wewenang kepada Rektor.
  2. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008, tentang Perubahan Nama Universitas.
  4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/Skep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, tentang Pengangkatan Rektor.
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- Pertama:** Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 43/SK/Rek/IX/2011, tanggal 08 September 2011, tentang Penomoran Mahasiswa Baru Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- Kedua:** **Penulisan Nomor Mahasiswa S1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta terdiri dari 8 digit, dengan urutan sebagai berikut:**

1. **Dua Digit Pertama** menunjukkan **Tahun Angkatan**
2. **Dua Digit Ketiga dan Keempat** menunjukkan **Program Studi** dengan urutan:
  01. Program Studi Agroteknologi
  02. Program Studi Peternakan
  03. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian
  04. Program Studi Ekonomi Pembangunan
  05. Program Studi Manajemen
  06. Program Studi Akuntansi
  07. Program Studi Ilmu Komunikasi

08. Program Studi Psikologi
09. Program Studi Pascasarjana Psikologi (Pengkodean Lama)
10. Program Studi Teknik Elektro
11. Program Studi Teknik Informatika
12. Program Studi Sistem Informasi
13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
14. Program Studi Pendidikan Matematika
15. Program Studi Bimbingan Konseling
16. Program Studi Ilmu Keolahragaan

3. **Digit Kelima** menunjukkan **Status Studi**, terdiri dari:

Angka 1 untuk mahasiswa baru Reguler (lulusan SMA/SMK)

Angka 2 untuk menunjukkan mahasiswa baru Pindahan/Alih Jalur

Angka 3 untuk menunjukkan mahasiswa yang dilakukan *renumbering*

4. **Tiga Digit Terakhir** menunjukkan **Nomor Urut Mahasiswa**

**Penulisan Nomor Mahasiswa S2 Universitas Mercu Buana Yogyakarta** terdiri dari **8 digit**, dengan urutan sebagai berikut:

1. **Dua Digit Pertama** menunjukkan **Tahun Angkatan**

2. **Dua Digit Ketiga dan Keempat** menunjukkan **Program Studi** dengan urutan:

50. Program Studi Magister Psikologi Sains

51. Program Studi Magister Psikologi Profesi

52. Program Studi Magister Ilmu Pangan

3. **Digit Kelima** menunjukkan **Status Studi**, terdiri dari:

Angka 1 untuk mahasiswa baru Reguler (lulusan S1)

Angka 2 untuk menunjukkan mahasiswa baru Pindahan/Alih Jalur

Angka 3 untuk menunjukkan mahasiswa yang dilakukan *renumbering*

**Tiga Digit Terakhir** menunjukkan **Nomor Urut Mahasiswa**

Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal 2017/2018.

Ketiga:

Kesebelas:

Keduabelas:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 20 September 2017

Rektor,

Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M.

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor I dan II
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro
4. Para Direktur
5. Para Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan
8. Kepala Bagian Data Akademik dan Pelaporan
9. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus II
10. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus III